Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Analisa Yuridis atas Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Zulkipli, Maman Suparman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
msuparman29.ms@gmail.com, zulkifli2016@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

Especially regarding embezzlement, which is regulated in chapter XXIV, article 372 to article 377 of the Criminal Code as follows "Anyone who deliberately and illegally belongs to something that is wholly or partly owned by another person, but who is in his power not because of a crime, is threatened with embezzlement. , with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs ". The methodology used in this study is a normative juridical legal approach. Normative research or also known as literature law research, is "legal research conducted by examining library materials, both written in the book (law as it is written in the book), as well as the law decided by a judge through a court process. Normative legal research is based on secondary data and emphasizes speculative-theoretical steps and normative-qualitative analysis. Normative legal research is research that uses methods that refer to the legal norms contained in statutory regulations and court decisions related to corruption.,

Keywords: Against the law, taking the rights of others, law enforcement and justice

ABSTRAK

Khusus mengenai penggelapan yakni diatur dalam bab XXIV pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUH Pidana sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum milik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam kena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Metodologi yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu metode pendekatan hukum yuridis normatif. penelitian normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Tindak Pidana korupsi.,

Kata kunci: Melawan hukum, mengambil hak orang lain, penegakan hukum dan keadilan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai bentuk perbuatan pidana, termasuk tindak pidana pencurian dan penggelapan. Kedua tindak pidana tersebut memiliki kesamaan secara teoritis, yaitu sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hak atas kepemilikan orang lain. Namun, secara yuridis keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, menekankan pada tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sedangkan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP menekankan pada penguasaan barang yang awalnya diperoleh secara sah, tetapi kemudian secara melawan hukum dijadikan milik sendiri.

Perbedaan ini semakin diperjelas oleh para ahli hukum pidana, salah satunya oleh Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwa batas antara pencurian dan penggelapan terletak pada niat pelaku (Wirjono Prodjodikoro, 1980). Apabila barang yang ditemukan langsung dimaksudkan untuk dimiliki, maka perbuatan tersebut termasuk pencurian. Namun apabila niat untuk memiliki muncul setelah barang dikuasai secara sah, maka tergolong sebagai penggelapan. Penggelapan sendiri diatur dalam Bab XXIV KUHP Pasal 372 sampai dengan Pasal 377, dengan variasi ancaman pidana tergantung pada hubungan pelaku dengan barang yang digelapkan serta sifat dari penggelapan tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif (melawan hukum) dan unsur subjektif (kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian). Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Proses pembuktian dalam perkara pidana juga diatur secara ketat. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim wajib berpegang pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, kecuali dalam perkara tertentu yang dapat ditentukan cukup dengan satu alat bukti. Contohnya dapat dilihat dalam perkara penggelapan dengan terdakwa Arifien Nugroho berdasarkan Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL, yang diputus bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim.

Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindakan pidana seperti yang didefinisikan oleh Van Hamel adalah perbuatan yang memiliki makna kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. (S.R. Sianturi, 1996))

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya aturan yang melarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggarnya, yang salah satu aturannya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk menjaga keselamatan dan ketertiban umum, hukum pidana memberikan jaminan perlindungan yang bersifat khusus. Hal ini tercermin dalam definisi hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, khususnya yang bersifat penderitaan atau siksaan, ditujukan sebagai bentuk penegakan terhadap norma hukum demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ancaman pidana tersebut secara tegas diarahkan kepada pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah melalui proses peradilan.

Salah satu contoh konkret penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam perkara dengan terdakwa Arifien Nugroho berdasarkan Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan". Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dengan jumlah biaya yang ditentukan dalam amar putusan.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana, majelis hakim wajib mendasarkan keyakinannya pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Apabila bukti yang diajukan tidak cukup untuk menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa harus dibebaskan. Namun demikian, dalam perkara yang diperiksa secara cepat, cukup satu alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP, serta bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim hingga menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penggelapan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami batas antara penggelapan dan pencurian serta implementasi asas legalitas dan asas pembuktian dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap bahan-bahan hukum tertulis (*law in the book*) dan putusan hakim melalui proses peradilan. (Amiruddin dan Zainal Asikin,

Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

2006). Pendekatan ini mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder dan dianalisis melalui pendekatan spekulatif-teoritis serta analisis normatif-kualitatif. (Supranto, 2003).

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai norma-norma hukum yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010). Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer: berupa putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL yang menjadi objek utama kajian.

Data sekunder: berupa bahan-bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen relevan lainnya.

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan sumber utama. Namun, untuk mendukung kelengkapan analisis, digunakan pula data primer melalui penelaahan kasus konkret dalam sistem peradilan pidana.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang relevan untuk pengumpulan data, yaitu:

Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta;

Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya untuk mengakses dan menganalisis Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan jenis bahan hukum sebagai berikut:

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Bahan hukum primer: meliputi norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana penggelapan, hukum pidana, serta hak asasi manusia.

Bahan hukum sekunder: berupa buku, literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian, artikel, serta laporan seminar yang menjelaskan atau mengkaji bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier: mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan referensi lainnya yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan metode analisis normatif. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan, serta melalui studi terhadap putusan pengadilan yang relevan.

Proses analisis dilakukan dengan menyusun sistematika hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengklasifikasikan norma-norma tersebut sesuai isu hukum yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan induktif kualitatif, yakni menyusun kesimpulan umum dari fakta-fakta hukum yang bersifat khusus.

Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan hasil telaah secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, terstruktur, dan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

1. **Dakwaan :**

   Kesatu :

   Bahwa Terdakwa ARIFIEN NUGROHO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 201, bertempat di Jl. Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

dengan cara awalnya terdakwa Arifien Nugroho (selanjutnya disebut terdakwa) yang bekerja sebagai sales Tunas Toyota datang ke kantor saksi korban Ananta Septariana (selanjutnya disebut saksi korban) kemudian menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau angsuran yang ditawarkannya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan angsuran didealer lain. Saksi korban yang tertarik dengan penawaran terdakwa kemudian setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam melalui terdakwa sebagai sales Tunas Toyota karena sebelumnya saksi korban sudah pernah membeli kendaraan melalu terdakwa, selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan perincian ditransfer ke nomor rekening BCA Tunas Toyota 2213028057 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta diserahkan secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi korban sebesar Rp. 47.735.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa uang tersebut disetorkan kekantor terdakwa hanya sebesar Rp. 15.937.000,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, dan cicilan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban hanya selama 35 (tiga puluh lima) bulan oleh terdakwa dirubah menjadi 60 bulan yang dilakukan terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi korban didalam perjanjian pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ananta Septariana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Bahwa Terdakwa ARIFIEN NUGROHO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jl. Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa Arifien Nugroho (selanjutnya disebut terdakwa) yang bekerja sebagai sales Tunas Toyota datang ke kantor saksi korban Ananta Septariana (selanjutnya disebut saksi korban) kemudian menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau angsuran yang ditawarkannya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan angsuran didealer lain. Saksi korban yang tertarik dengan penawaran terdakwa kemudian setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam melalui terdakwa sebagai sales Tunas Toyota karena sebelumnya saksi korban sudah pernah membeli kendaraan melalu terdakwa, selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan perincian ditransfer ke nomor rekening BCA Tunas Toyota 2213028057 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta diserahkan secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi korban sebesar Rp. 47.735.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa uang tersebut disetorkan kekantor terdakwa hanya sebesar Rp. 15.937.000,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ananta Septariana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa Arifien Nugroho secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menghukum terdakwa Arifien Nugroho untuk menjalani pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Rekening tahapan KCP Hasanuddin No. Rek.001870217338 an. Ananta Septtariana, SE;
   - Fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5511501870 tanggal 2 Agustus 2015;
   - Fotokopi Legalisir lampiran perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mandiri Tunas Finance No. 5511501870
   - Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

a. Pertimbangan Hukum

Unsur sengaja dalam pasal 372 KUHP yang dilakukan terdakwa terbukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti. Terdakwa adalah sales marketing penjualan mobil PT Tunas Toyota. Terdakwa menawarkan 1 unit mobil fortuner new 2.5 G A/T diesel warna hitam melalu kredit PT Mandiri Tunas Finance selama 36 bulan dengan cicilan Rp. 6.999.000 perbulan kepada saksi Ananta Septariani dengan mengatakan adalah yang termurah, yang mengurus dokumen pembelian dan kredit adalah Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani nama saksi Ananta. Bahwa, Terdakwa mengubah uang muka DP menjadi Rp. 126.000.000,- dari Rp. 110.000.000,- yang ditransfer ke rek Tunas Toyota dan Rp. 56.500.000, yang diberikan saksi ke rekening Terdakwa. Terdakwa tidak menyetorkan semua karena sebagian dipakai Terdakwa karena ada keperluan. Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Ananta tentang uang muka dan perubahan kredit menjadi 5 tahun tersebut, Terdakwa menggunakan uang saksi Ananta sebesar Rp. 40.000.000,- untuk keperluan pribadinya. Saksi Ananta baru

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

mengetahui seteklah akan mengambil BPKP di Tunas Finence ternyata hutangnya belum lunas. Dari fakta hukum bahwa Terdakwa selaku seorang sales mobil yang menerima uang muka pembelian mobil dari saksi lalu mengambil sebagian uang muka yang diterimanya tersebut dan menggunakan untuk keperluan pribadi, maka Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain Tetapi ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, telah terbukti. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

b. Putusan Hakim

- Menyatakan Terdakwa ARIFIEN NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELAPAN"
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti, berupa:
  - Rekening tahapan KCP Hasanuddin No. Rek.001870217338 an. Ananta Septiariana, SE;
  - Fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan KonsumenNomor 5511501870 tanggal 2 Agustus 2015;
  - Fotokopi Legalisir lampiran perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mandiri Tunas Finance No. 5511501870
  - Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Analisis Kasus

I. Data

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

   Tanggal : 6 Desember 2018
   Nomor : 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
   Majelis : 1. Toto Ridarto, SH.MH (Hakim Ketua)
   2. Asiadi Sembiring, SH. MH (Hakim Anggota)
   3. Arlandi Triyogo, SH.MH (Hakim Anggota)

2. Terdakwa :

   Nama lengkap: Arifien Nugroho, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 30 tahun/30 Agustus 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Tempat tinggal: Jl. Batu Ampar VII No. 41 Rt. 014/005 Kel. Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, terdakwa dalam tahanan.

3. Tindak Pidana :
   Penggelapan
4. Pasal/Peraturan yang Terkait :
   - Pasal 372 KUHP
   - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
   - Perundang-undangan lain yang bersangkutan

2. Analisis

1. Prespektif pelaku dan Modus Operandi :

1) Terdakwa yang bekerja sebagai sales Tunas Toyota datang ke kantor saksi korban (Ananta Septariana) kemudian menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau angsuran yang ditawarkannya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan angsuran didealer lain;
2) Saksi korban yang tertarik dengan penawaran terdakwa kemudian setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam melalui terdakwa sebagai sales Tunas Toyota karena sebelumnya saksi korban sudah pernah membeli kendaraan melalu terdakwa, selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan perincian ditransfer ke nomor rekening BCA Tunas Toyota 2213028057 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta diserahkan secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi korban sebesar Rp. 47.735.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa uang tersebut disetorkan kekantor terdakwa hanya sebesar Rp. 15.937.000,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, dan cicilan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

korban hanya selama 35 (tiga puluh lima) bulan oleh terdakwa dirubah menjadi 60 bulan yang dilakukan terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi korban didalam perjanjian pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

2. **Modus operandi pengelapan**

   Terdakwa selaku seorang sales mobil yang menerima uang muka pembelian mobil dari saksi lalu mengambil sebagian uang muka yang diterimanya tersebut dan menggunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban

3. **Dakwaan, Tututan dan Amar Putusan**

   1) Terdakwa Arifien Nugroho, didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Kesatu, Pasal 378 KUHP atau kedua Kedua Pasal 372 KUHP;
   2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:
      - Menyatakan Terdakwa Arifien Nugroho secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP;
      - Menghukum terdakwa Arifien Nugroho untuk menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
   3) Amar Putusan

      Terdakwa dipidana penjara 2 (dua) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar rumusan Pasal 372 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam hal ini uang milik saksi korban, dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;.
2. Sudah tepat Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL, yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana penggelapan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, oleh karena ancaman hukumannya adalah selama 4 (empat) tahun. Meskipun tuntutan jaksa hanya 2 (dua) tahun, tapi karena dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang menunjukan bahwa Terdakwalah yang terbukti

Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, maka vonis yang dijatuhkan adalah sangat tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, (1983), *Intisari Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah, (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : CV Sapta Artha Jaya.

Andi, (2023), *Asas-asas Hukum Pidana***,** Jakarta : Rineka Cipta.

Hamzah, Andi, (2005), *Pemberantasan Korupsi***,** Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bambang Poernomo, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jkarta : Sinar Grafuja.

Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta Ghalia Indonesia.

Chazawi, Adami, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Fuad, A. Usfa, (2004), *Pengantar Hukum Pidana***,** Malang : UMM, Press.

Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian I,* Balai Lektur Mahasiswa,Tanpa Tahun.

Lamintang, (1990), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, Leden, (2004), *Tindak Pidana Korupsi***,** Jakarta : Djambatan, 2004.

Naning, Ramdlon, (1981), *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana***,** Yogyakarta :Liberty.

Moeljatno, (1990), *Asas-asas Hukum Pidana***,** Jakarta : Bina Aksara.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana***,** Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Prints, Darwan, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***,** Bandung : Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono, (2006), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***,** Bandung Eresco.

RM, Suharto, (1996), Hukum Pidana Materil, Jakarta : Sinar Grafika.

Soema, Ahmad, (1989), *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung,* Disertai Kaidah-kaidahnya, Bandung : Alumni.

Waluyadi, 2003), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Chazawi, (2006), Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumn.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Husein, Harun M., (2005), *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kansil, C.S.T.,(1993), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kartanegara, Sathochid, *Hukum Pidana Bagian I,* tanpa tempat: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Korn, Richard R. dan Lloyd W. McCorkle, (1963), *Criminology dan Penology*, New York: Rinehart.

Moeljatno, (1999), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Cet. 20, Jakarta: Bumi Aksara.

Vol 25 No 1 (2025) 64-76 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i1.93

Morris, Clarence, (1963), *The Great Legal Philosophers*, Philadelphia: University of Pennsylvania.

Muladi dan Barda N. (2005), Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono, (1981), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Saleh, Roeslan, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Sianturi, S. R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahem Petehem, 1996.

Soesilo, R, (1964), Pokok-Pokok Hukum Pidana, Bogor : POlita.

----------, (1974), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Polileia.

Wirjono Prodjodikoro, (1980), *Tindak-Tindak Pidana Tertetu di Indonesia Bandung* : Eresco.

- Perundang-Undangan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KUHP Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yurisprudensi Jawa Barat, *Buku Kedua Hukum Pidana*, Bandung: Binacipta, 1979.
Yurisprudensi Jawa Barat, *Buku Kedua Hukum Pidana*, Bandung: Binacipta, 1979.